



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 140/ /2 /Kpts/WN-AP/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS BARANG MILIK PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- imbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 122 angka (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, agar terkelolanya dengan baik pengelolaan Barang Inventaris Nagari dan menjamin atas penyimpanan aset Pemerintah Nagari pada Kantor Wali Nagari Amping Parak, maka dirasa perlu menunjuk Pengurus Inventaris Barang Kantor Wali Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Amping Parak.

- ingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Amping Parak dalam Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan sebahagian kewenangan Bupati kepada Wali Nagari Amping Parak;
Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900.5/195/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari; dan
 5. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 4 Tahun Anggaran 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- apakan :
- Bahwa sejak tanggal Januari 2017 sampai tanggal 31 Desember 2017, menetapkan
Pengurus Barang Inventaris Milik Pemerintah Nagari Amping Parak kepada :

Nama : **TITIK HARLINA**
Jabatan : **Staf**

Kepada yang namanya tersebut diatas diberikan tanggungjawab sepenuhnya atas
pengurusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Nagari pada Kantor Wali Nagari
Amping Parak;

Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini, dibebankan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017, dan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Amping Parak
Pada Tanggal : Januari 2017

Wali Nagari Amping Parak



Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Sutera di Sei. Sirih
3. Bamus Nagari Amping Parak
4. Arsip